



RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PENGAJUAN KEBERATAN ATAS SANKSI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan prosedur yang jelas, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan keberatan yang diajukan oleh pelaku di industri sektor jasa keuangan atas sanksi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang diberikan kewenangan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengenakan sanksi, perlu mengatur ketentuan mengenai pengajuan keberatan di sektor jasa keuangan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengajuan Keberatan atas Sanksi di Sektor Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAJUAN KEBERATAN ATAS SANKSI DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
2. Sanksi adalah Sanksi administratif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau sanksi yang ditetapkan oleh penyelenggara pasar, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
3. Keberatan adalah upaya administratif yang diajukan oleh Pihak yang tidak menerima atau tidak puas atas Sanksi administratif yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan atau sanksi yang ditetapkan oleh penyelenggara pasar, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
4. Sanksi Administratif Berupa Denda yang selanjutnya disingkat SABD adalah Sanksi berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang merupakan penerimaan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan pungutan di sektor jasa keuangan.
5. Penyelenggara Pasar adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan Pihak yang melakukan transaksi atas Efek atau instrumen keuangan pada pasar modal atau pasar keuangan yang terorganisir.
6. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
7. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:
 - a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya; dan

- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
9. Tanggapan adalah keputusan Otoritas Jasa Keuangan atas Keberatan.

Pasal 2

Permohonan Keberatan dapat diajukan terhadap:

- a. Sanksi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan/atau
- b. Sanksi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di sektor pasar modal dan yang telah melalui upaya administratif dan dimohonkan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN

Pasal 3

Permohonan Keberatan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

- (1) Pihak yang dapat mengajukan permohonan Keberatan yaitu Pihak yang dikenakan Sanksi.
- (2) Dalam hal Pihak yang dikenakan Sanksi bukan merupakan orang perseorangan, permohonan keberatan diajukan oleh wakil yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pihak yang mengajukan permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat memberikan kuasa tertulis kepada Pihak lain yang ditunjuk untuk mewakili.
- (2) Permohonan Keberatan yang dikuasakan kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan surat kuasa yang ditandatangani di atas meterai.

Pasal 6

Pengajuan permohonan Keberatan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk setiap Sanksi.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan Keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui surat yang ditandatangani.
- (2) Pengajuan permohonan Keberatan yang disampaikan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat diberikan tanda terima oleh fungsi tata persuratan di Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, pengajuan permohonan Keberatan harus disampaikan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan Keberatan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Pihak yang dikenakan SABD yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan harus terlebih dahulu melakukan pelunasan pada sistem informasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan sebelum dapat mengajukan permohonan Keberatan.

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan Keberatan atas Sanksi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan harus memuat:
 - a. identitas Pihak yang mengajukan permohonan Keberatan;
 - b. alasan diajukannya permohonan Keberatan disertai dengan dokumen pendukung berupa fakta atau bukti baru yang belum pernah diajukan sebelumnya;
 - c. hal yang dimohonkan terkait dengan permohonan Keberatan yang diajukan; dan
 - d. surat kuasa dalam hal permohonan Keberatan diwakilkan kepada penerima kuasa, sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Pengajuan permohonan Keberatan atas Sanksi yang ditetapkan Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus memuat:
 - a. identitas Pihak yang mengajukan Keberatan;
 - b. alasan diajukannya Keberatan disertai dengan dokumen pendukung;
 - c. hal yang dimohonkan terkait Keberatan yang diajukan;
 - d. informasi mengenai Sanksi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - e. informasi mengenai keputusan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - f. surat kuasa dalam hal Keberatan diwakilkan kepada penerima kuasa, sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 10

Pengajuan permohonan Keberatan tidak dapat diajukan dengan mendasarkan alasan kesulitan keuangan.

BAB III

BATAS WAKTU DAN SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan Keberatan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah:
 - a. ditetapkannya surat Sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. ditetapkannya surat keputusan upaya administratif atas Sanksi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian pengajuan permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pengajuan Keberatan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan Keberatan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pemberitahuan kepada Pihak yang mengajukan Keberatan berupa:
 - a. Pernyataan memenuhi persyaratan dan akan diproses; atau
 - b. Pernyataan tidak memenuhi persyaratan dan tidak diterima.
- (2) Sanksi yang diajukan permohonan Keberatan tetap berlaku sampai dengan adanya keputusan terkait permohonan Keberatan.

BAB IV

PERMINTAAN INFORMASI, KETERANGAN, DAN DOKUMEN

Pasal 13

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi tertulis, keterangan, dan/atau dokumen yang diperlukan dalam rangka memeriksa permohonan Keberatan kepada Pihak yang mengajukan permohonan dan/atau Pihak lain.
- (2) Informasi tertulis, keterangan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pihak yang mengajukan permohonan Keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkannya surat permintaan informasi tertulis, keterangan, dan/atau dokumen.
- (3) Dalam hal Pihak yang mengajukan permohonan Keberatan menyampaikan informasi tertulis, keterangan, dan/atau dokumen melewati jangka waktu

yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat tidak mempertimbangkan informasi tertulis, keterangan, dan/atau dokumen dalam proses penetapan Tanggapan.

BAB V PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 14

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyelesaian atas pengajuan permohonan Keberatan berdasarkan prinsip profesionalisme dan independensi.

Pasal 15

Otoritas Jasa Keuangan memberikan Tanggapan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah dokumen dan informasi terkait permohonan Keberatan diterima secara lengkap.

Pasal 16

Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan bersifat final.

Pasal 17

- (1) Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas pengajuan permohonan Keberatan berupa:
 - a. Menolak;
 - b. Menerima seluruhnya;
 - c. Menerima sebagian; atau
 - d. Memutuskan lain.
- (2) Dalam hal Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan berupa menerima seluruhnya permohonan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b dan menerima sebagian permohonan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c, lebih bayar akan dikembalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.
- (3) Dalam hal Tanggapan Otoritas Jasa Keuangan berupa memutuskan lain sebagaimana dimaksud pada huruf d sehingga menimbulkan kewajiban pembayaran SABD yang melebihi besaran SABD yang ditetapkan dalam surat Sanksi, maka Pihak yang mengajukan Keberatan wajib melakukan pembayaran SABD sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Permohonan Keberatan yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tetap diproses dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Nomor XIV.B.2, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi, bagi pengajuan permohonan atas sanksi administratif pada sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Perubahan atas Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; atau
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, beserta Peraturan Nomor XIV.B.2 yang merupakan lampirannya;
- b. Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Perubahan atas Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
- c. Pasal 115 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan OJK ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..TAHUN...
TENTANG
PENGAJUAN KEBERATAN ATAS SANKSI DI SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, OJK berwenang antara lain menetapkan sanksi administratif.

Disamping itu, pada sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon terdapat Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selaku *Self Regulatory Organizations*, dan Penyelenggara Pasar yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan sendiri bagi para anggotanya dan pelaku pasar yang berada di bawah lingkup kegiatannya, termasuk mengenakan sanksi atas pelanggaran peraturannya sendiri.

Dalam pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, dimungkinkan terjadinya Keberatan dari Pihak yang telah dikenakan Sanksi atas pelanggaran di Sektor Jasa Keuangan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau sanksi yang ditetapkan oleh *Self Regulatory Organizations* atau Penyelenggara Pasar tersebut.

Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), Pihak yang tidak puas atau tidak menerima keputusan Sanksi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau keputusan upaya administratif atas sanksi yang ditetapkan oleh *Self Regulatory Organizations* atau Penyelenggara Pasar dapat mengajukan Keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam rangka memberikan prosedur yang jelas dan setara terkait pengajuan Keberatan oleh pelaku di Sektor Jasa Keuangan atas pengenaan Sanksi dan untuk meningkatkan efektivitas pengajuan Keberatan, termasuk dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum, maka Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu melakukan penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Sanksi administratif yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain tidak termasuk atas:

- a. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- b. perintah tindakan tertentu yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- c. Sanksi administratif tambahan yang ditetapkan dalam upaya penagihan SABD.

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta sektor keuangan secara terintegrasi dan perilaku pelaku usaha jasa keuangan terkait edukasi dan perlindungan konsumen.

Pasal 3

Pengajuan permohonan Keberatan atas Sanksi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada pejabat yang menetapkan surat Sanksi dan/atau unit kerja yang memiliki kewenangan dalam penanganan keberatan.

Pengajuan permohonan Keberatan atas Sanksi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di sektor pasar modal ditujukan kepada unit kerja yang memiliki kewenangan dalam penanganan keberatan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat dalam bentuk dokumen cetak yang ditandatangani oleh Pihak atau kuasa yang sah dari Pihak yang dikenakan Sanksi yang dapat disampaikan secara luring dan/atau secara daring melalui surat elektronik (email) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan identitas adalah:

1. Bagi Pihak perseorangan identitas berupa kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara asing yang masih berlaku;

2. kartu tanda penduduk serta dokumen yang menunjukkan kewenangan Pihak yang mewakili perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan identitas adalah:

1. Bagi Pihak perseorangan berupa kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara asing yang masih berlaku
2. kartu tanda penduduk serta dokumen yang menunjukkan kewenangan Pihak yang mewakili perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pasal 8 dipenuhi sebagai persyaratan jika Sanksi administratif yang dikenakan adalah SABD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Profesionalisme merupakan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan kompetensi teknis secara mandiri, bertanggung jawab, dan terlepas dari pengaruh subjektivitas maupun benturan kepentingan.

Independensi mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Pasal 15

Yang dimaksud “diterima secara lengkap” kondisi dimana Otoritas Jasa Keuangan telah menerima dokumen dan informasi terkait permohonan Keberatan dari Pihak yang mengajukan permohonan Keberatan dan/atau pihak lain.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh “memutuskan lain”:

Pihak A dikenakan SABD dan mengajukan keberatan atas penetapan Sanksi tersebut dengan permohonan penghapusan SABD.

Setelah dilakukan penelaahan atas dokumen dan informasi terkait, OJK memberikan Tanggapan berupa memutuskan lain, dimana sanksinya menjadi peringatan tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
NOMOR...TAHUN...
TENTANG PENGAJUAN KEBERATAN
DI SEKTOR JASA KEUANGAN

SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor : (tempat),(tanggal, bulan, tahun)
Lampiran :
Perihal : Pengajuan Keberatan

Kepada
Yth. ...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Domisili :
Alamat Korespondensi :
Nomor Telepon/HP :
Alamat Surat Elektronik :

Bertindak selaku kuasa dari*:

Nama :
Jabatan :
Nomor Izin/pendaftaran/persetujuan** :

Alamat Domisili :
Alamat Korespondensi :
Alamat Surat Elektronik :
Nomor Telepon/HP :

Dengan ini kami mengajukan Keberatan atas

(menguraikan keberatan yang akan diajukan, sebagai contoh:

- 1. Sanksi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, terkait proses penetapan Sanksi sehubungan dengan adanya pelanggaran peraturan di sektor jasa keuangan; atau
- 2. keputusan upaya administratif atas Sanksi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang ditetapkan melalui surat Nomor tanggal perihal

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atas pengajuan Keberatan kami, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Alasan pengajuan Keberatan dan dokumen pendukungnya berupa fakta atau bukti baru yang belum pernah diajukan sebelumnya dan bersifat menentukan Tanggapan atas permohonan keberatan.
(Menguraikan sanggahan atau bantahan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan), sebagai contoh:
 - a. Bukti baru/novum);
 - b. Adanya penafsiran hukum yang mendasari alasan permohonan Keberatan; atau
 - c. Uraian fakta yang menginformasikan bantahan atas pelanggaran;
 - d.;
 - e.;dan
- f.,
- g. Dst.

Keterangan:

* Hanya diisi jika pengajuan Keberatan diajukan oleh kuasa.

** Jika ada.

2. Hal-hal yang dimohonkan:

- a.;
- b.;
- c.;
- dan
- d.,
- e. Dst.

3. Lampiran dokumen:

- a. Salinan Identitas Pihak yang mengajukan Keberatan.
- b. Salinan surat Sanksi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau sanksi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian*.
- c. Salinan keputusan atas upaya administratif atas Sanksi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian *.
- d. Salinan surat kuasa **.
- e. Data dan/atau bukti pendukung lainnya alasan Keberatan:

No.	Jenis Dokumen	set/lembar

Demikian surat pengajuan Keberatan ini kami sampaikan, agar dapat dipertimbangkan.

Pemohon/Kuasa***

ttd

(Nama Lengkap)

.....

Keterangan:

* Pilihan

** Jika pengajuan Keberatan diajukan oleh kuasa.

*** Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

.....